



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025-2055

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa Kota Salatiga memiliki sumber daya alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya serta lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa salah satu tahapan kegiatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penyusunan RPPLH sebagai perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna menunjang pembangunan berkelanjutan di Kota Salatiga;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu dibentuk peraturan daerah yang mengatur RPPLH Kota Salatiga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tahun 2025-2055;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah Dan Djawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
Dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP TAHUN 2025-2055.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
11. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia,

mahluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.

13. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
15. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
16. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
17. Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan kehidupan manusia.
18. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut
20. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
21. Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

RPPLH dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- b. menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana dan berkelanjutan;
- c. mewujudkan pembangunan Daerah yang memperhatikan kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melindungi keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup;
- e. menguatkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- f. meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi Perubahan Iklim.

Pasal 3

RPPLH bertujuan untuk:

- a. terjaminnya ketersediaan Sumber Daya Alam untuk kehidupan dan pembangunan secara berkelanjutan dan merata;
- b. terjaminnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang lestari bagi proses produksi dan kehidupan masyarakat;
- c. terjaminnya kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian Ekosistem; dan
- d. terselenggaranya upaya pengurangan risiko dan dampak negatif bagi Lingkungan Hidup dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip dan sasaran RPPLH;
- b. kedudukan RPPLH;
- c. materi muatan dan sistematika RPPLH;
- d. jangka waktu dan evaluasi;
- e. pembinaan, pemantauan, dan pelaporan;
- f. peran serta masyarakat;

- g. sinergitas dan kerja sama; dan
- h. pendanaan.

BAB II PRINSIP DAN SASARAN RPPLH

Bagian Kesatu Prinsip RPPLH

Pasal 5

- (1) RPPLH disusun berdasarkan prinsip:
 - a. harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang;
 - b. karakteristik Ekoregion dan Ekosistem;
 - c. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - d. keberlanjutan;
 - e. keserasian dan keseimbangan;
 - f. kerja sama antar daerah;
 - g. kepastian hukum;
 - h. keterlibatan pemangku kepentingan; dan
 - i. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi Sumber Daya Alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 6

Sasaran RPPLH meliputi:

- a. memelihara keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dalam rangka menjamin kelestarian ekosistem dan mendukung keberlangsungan kehidupan manusia di Daerah;
- b. mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam khususnya sumber daya air sebagai sumber kehidupan melalui upaya pelestarian dan pengawetan Sumber Daya Alam di Daerah;
- c. mempertahankan dan menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup di Daerah;

- d. meningkatkan ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim di Daerah; dan
- e. mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan.

BAB III KEDUDUKAN RPPLH

Pasal 7

- (1) RPPLH menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah dalam muatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Dokumen Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. RPJPD dan RPJMD;
 - b. perencanaan penataan ruang;
 - c. perencanaan sektoral lainnya; dan
 - d. pemanfaatan Sumber Daya Alam di Daerah.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan KLHS dan pemanfaatan Sumber Daya Alam di Daerah.

BAB IV MATERI MUATAN DAN SISTEMATIKA RPPLH

Bagian Kesatu Materi Muatan

Pasal 8

- (1) Penyusunan materi muatan RPPLH menggunakan pendekatan Jasa Lingkungan yang terdiri atas:
 - a. jasa penyedia; dan
 - b. jasa pengaturan.
- (2) Jasa penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. penyediaan pangan;
 - b. penyediaan air bersih; dan
 - c. penyediaan biodiversitas.
- (3) Jasa pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pengaturan iklim;
 - b. pengaturan tata air; dan
 - c. pengaturan mitigasi bencana.

Pasal 9

- (1) RPPLH disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH Provinsi; dan

- b. inventarisasi tingkat ekoregion.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arahan:
 - a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
 - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
 - d. rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.
- (3) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kebijakan/rencana umum;
 - b. strategi implementasi; dan
 - c. indikasi program.

Pasal 10

- (1) Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pemanfaatan dan pencadangan sumber daya air;
 - b. pemanfaatan dan pencadangan sumber daya udara; dan
 - c. pemanfaatan dan pencadangan sumber daya hayati.
- (2) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemeliharaan dan perlindungan kawasan penyedia sumber daya air;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya air permukaan sebagai sumber air baku;
 - c. pemeliharaan dan perlindungan mutu udara; dan
 - d. pemeliharaan dan perlindungan sumber daya hayati.
- (3) Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pengendalian lingkungan kota secara komprehensif;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. pengembangan sistem dan mekanisme pemantauan IKLH.
- (4) Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur tangguh dan berketahanan;

- b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam Adaptasi Perubahan Iklim; dan
- c. pengendalian dan pemantauan emisi gas rumah kaca.

Bagian Kedua
Sistematika RPPLH
Pasal 11

(1) Sistematika RPPLH terdiri atas:

- a. BAB I : Pendahuluan, meliputi:
 - 1. latar belakang;
 - 2. pengertian RPPLH;
 - 3. landasan hukum; dan
 - 4. kedudukan RPPLH dalam perencanaan pembangunan.
- b. BAB II : Potensi Dan Kondisi Sumber Daya Alam Serta **Daya Dukung Daya Tampung** Lingkungan, meliputi:
 - 1. kondisi geografis;
 - 2. potensi dan kondisi Sumber Daya Alam;
 - 3. bencana alam dan Perubahan Iklim;
 - 4. kondisi Jasa Lingkungan;
 - 5. Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan **Hidup**; dan
 - 6. Ekoregion Kota Salatiga.
- c. BAB III : Permasalahan, Indikator Dan Target, meliputi:
 - 1. tantangan lingkungan hidup 30 (tiga puluh) ke depan;
 - 2. permasalahan Lingkungan Hidup Kota Salatiga;
 - 3. indikator keberhasilan; dan
 - 4. target RPPLH Kota Salatiga.
- d. BAB IV : Arah Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berisi:
 - 1. kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 2. Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. kerangka pendanaan;
 - 4. monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPPLH Kota Salatiga.
- e. BAB V : Penutup.

- (2) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V JANGKA WAKTU DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH ditetapkan 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Penjabaran RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan dan/atau perubahan RPPLH.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. dinamika perkembangan masyarakat;
 - b. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. kepastian hukum.
- (6) Perubahan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (7) Mekanisme dan tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan RPPLH, Wali Kota melaksanakan:
 - a. pembinaan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. pelaporan.

- (2) Pembinaan, pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Tata cara pembinaan, pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pemantauan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk tim.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 14

Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemantauan

Pasal 15

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dilaksanakan saat penyusunan dan pelaksanaan RPPLH secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui capaian target dan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPPLH.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 16

Wali Kota menyampaikan pelaporan atas pelaksanaan RPPLH kepada Gubernur dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup serta ditembuskan kepada DPRD.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi RPPLH.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII SINERGITAS DAN KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Wali Kota **melakukan** sinergitas dan kerja sama dengan jejaring dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menjalin sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan RPPLH.
- (3) Selain sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. badan usaha;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. pihak lainnya.
- (4) Tata cara sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 19

- Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan RPPLH bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah disusun dan dilaksanakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS
DAERAH
KOTA SALATIGA,

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ... NOMOR

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(...-.../...)

PARAF KOORDINASI	
Kepala DLH	
Kabag Hukum Setda	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025-2055

I. UMUM

Tanggung jawab Pemerintah Kota Salatiga dalam bidang lingkungan hidup dilaksanakan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa lingkungan hidup merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Demikian pada Lampiran huruf K Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada sub bidang perencanaan lingkungan hidup, yang menjadi kewenangan pemerintah kota adalah RPPLH kota. Demikian pula sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur bahwa RPPLH kota diatur dengan peraturan daerah kota. Dengan demikian, penyusunan RPPLH Kota Salatiga harus mendasarkan pada dasar hukum tersebut.

Pemerintah Kota Salatiga telah menyusun dokumen RPPLH pada tahun 2022 yang berupa arahan kebijakan, sasaran, strategi implementasi dan arahan program prioritas yang meliputi rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; serta rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Untuk menindaklanjuti kegiatan penyusunan RPPLH yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, maka perlu disusun Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

PARAF KOORDINASI	
Kepala DLH	
Kabag Hukum Setda	